

Penyuluhan Hukum sebagai Instrumen Preventif Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Bahaya Narkotika di SMKN 10 Jakarta

Nazla Nailah Halim¹, Armansyah²

^{1,2} Program Studi Magister Hukum, Universitas Nusa Putra

*Corresponding author

E-mail: nazla.nailah_hk23@nusaputra.ac.id¹, armansyah@nusa.putra.ac.id²

Article History:

Received: August, 2026

Revised: August, 2026

Accepted: August, 2026

Abstract: Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan hukum melalui penyuluhan menjadi salah satu upaya preventif yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan pengetahuan hukum siswa setelah mengikuti penyuluhan bahaya narkotika yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode pre-test dan post-test terhadap 67 siswa SMKN 10 Jakarta. Data diperoleh melalui instrumen tes yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akurasi jawaban siswa meningkat dari 59% pada pre-test menjadi 91% pada post-test. Peningkatan sebesar 32 poin persentase atau 54,24% tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai bahaya narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, serta konsekuensi hukum yang menyertainya setelah mengikuti penyuluhan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi sarana edukasi yang mendukung peningkatan pengetahuan dan pembentukan kesadaran hukum di lingkungan sekolah.

Keywords:

Pengetahuan Hukum, Narkotika, Siswa, Kesadaran Hukum, Pre-Tes Dan Post-Tes.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja masih menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi muda. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga memiliki konsekuensi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun,

tidak semua pelajar memiliki pemahaman yang memadai mengenai bahaya narkoba maupun ketentuan hukum yang mengaturnya.¹

Pengetahuan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Semakin baik pengetahuan seseorang mengenai hukum, semakin besar peluang terbentuknya sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan hukum perlu dilakukan sejak usia sekolah melalui berbagai kegiatan edukatif.²

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi dan pemahaman mengenai berbagai permasalahan hukum, termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui penyuluhan hukum, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai bahaya narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta secara rutin melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi hukum pelajar. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan di SMKN 10 Jakarta dengan tema pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan tersebut, diperlukan pengukuran melalui instrumen pre-test dan post-test.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pengetahuan hukum siswa sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan hukum mengenai bahaya narkoba serta mengidentifikasi peningkatan pengetahuan yang terjadi berdasarkan hasil pre-test dan post-test.³

Penelitian Rahmat Saputra dan Apriyanti Widiyansyah (2023) mengkaji penyuluhan hukum mengenai bahaya narkoba sebagai media edukasi bagi remaja, sedangkan penelitian Annisa Ayu Pratiwi (2026) mengevaluasi peningkatan pemahaman siswa melalui penyuluhan hukum. Meskipun demikian, kajian yang

¹ Pratiwi Bernadetta et al., *Pendidikan di Era Digital Tantangan Bagi Generasi Z*, ed. Iko Mart Nadeak (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2025), hlm. 1–5.

² Khafid Abadi dan Bagus Septiawan, "Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin," *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 2 (2024): 101–116.

³ Toar Neman Palilingan et al., "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 1–10.

secara khusus menganalisis peningkatan pengetahuan hukum siswa menggunakan desain **One Group Pre-Test Post-Test** pada kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perubahan tingkat pengetahuan hukum siswa berdasarkan hasil **pre-test** dan **post-test** setelah mengikuti penyuluhan bahaya narkoba.

Metode

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain One Group Pre-Test Post-Test Design. Desain ini digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan hukum peserta didik sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai bahaya narkoba. Pengukuran dilakukan melalui pemberian pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan.

Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran perubahan skor pengetahuan peserta yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan pengetahuan hukum peserta didik setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
2. Dokumentasi, berupa data peserta, materi penyuluhan, serta hasil pre-test dan post-test.
3. Tes Pengetahuan (Pre-test dan Post-test), yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan hukum.

Instrumen tes terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda yang berkaitan dengan materi penyuluhan hukum tentang narkoba, meliputi pengertian NPS (New Psychoactive Substances), faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, tahapan kecanduan narkoba, klasifikasi obat dan narkoba, ketentuan pidana dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dampak penggunaan narkotika, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

C. Tabel Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Tabel 1. Kisi-Kisi Soal Pre-test dan Post-test

No	Indikator Materi	Nomor Soal
1	Pengertian NPS (New Psychoactive Substances)	1
2	Faktor penyebab penggunaan narkoba pertama kali	2
3	Tahapan kecanduan narkotika	3
4	Golongan obat yang berpotensi menyebabkan ketergantungan	4
5	Klasifikasi heroin berdasarkan asal narkotika	5
6	Ketentuan pidana pengedar narkotika	6
7	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	7
8	Efek penggunaan kokain, shabu, dan ekstasi	8
9	Golongan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009	9
10	Kondisi darurat narkoba di Indonesia	10

D. Tabel Distribusi Tingkat Pengetahuan Siswa

Tabel 2. Kategori Tingkat Pengetahuan Siswa

Rentang Nilai	Kategori
81 – 100	Sangat Baik
61 – 80	Baik
41 – 60	Cukup
21 – 40	Kurang
0 – 20	Sangat Kurang

Hasil

A. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengukuran Tingkat Pengetahuan

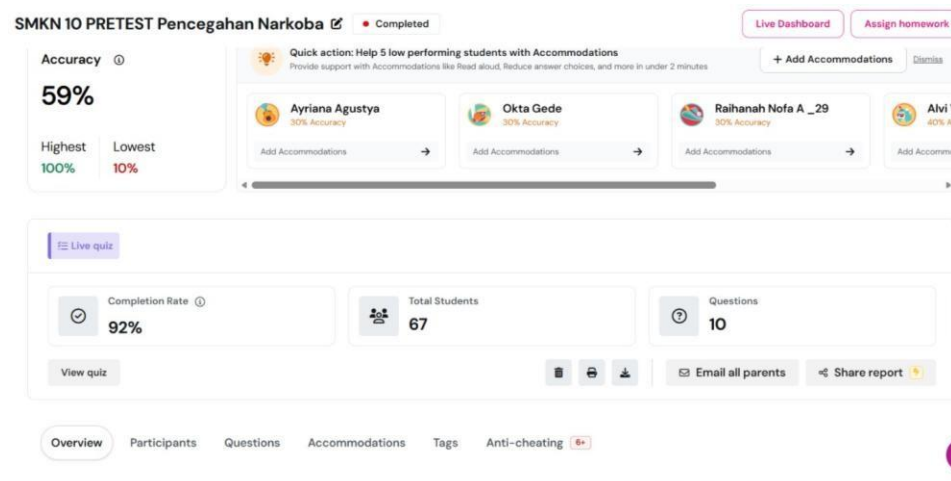
Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta di SMKN 10 Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai bahaya narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak kesehatan dan sosial, klasifikasi narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta konsekuensi hukum bagi pengguna maupun pengedar narkotika.

Pengukuran tingkat pengetahuan peserta dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda yang disusun berdasarkan materi penyuluhan. Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal peserta, sedangkan post-test

diberikan setelah kegiatan selesai untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta setelah memperoleh materi penyuluhan. Hasil kedua instrumen tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan peserta didik.

Sebanyak 67 peserta didik mengikuti kegiatan dan mengisi instrumen pre-test serta post-test. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan keterlibatan peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan. Selain itu, partisipasi aktif selama penyampaian materi dan sesi diskusi menunjukkan bahwa topik yang dibahas relevan dengan kebutuhan peserta didik dalam memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan aspek hukum yang mengaturnya.

B. Tingkat Pengetahuan Hukum Siswa Sebelum Mengikuti Penyuluhan Hukum



Gambar 1. Data Pretest sebelum Diberikan Materi

Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat akurasi jawaban Siswa mencapai 59%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan hukum, siswa telah memiliki pengetahuan dasar mengenai narkoba dan dampak penyalahgunaannya. Namun, pemahaman tersebut masih belum optimal dan belum merata di antara seluruh peserta.

Perbedaan tingkat pengetahuan siswa terlihat dari rentang nilai yang cukup jauh antara nilai tertinggi dan terendah. Nilai tertinggi mencapai 100%, sedangkan nilai terendah sebesar 10%. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi pemahaman di antara siswa. Sebagian siswa telah memperoleh informasi mengenai narkoba melalui sekolah, media massa, maupun media sosial, sementara sebagian lainnya masih memiliki pengetahuan yang terbatas terkait bahaya narkoba dan aspek hukum yang mengaturnya.

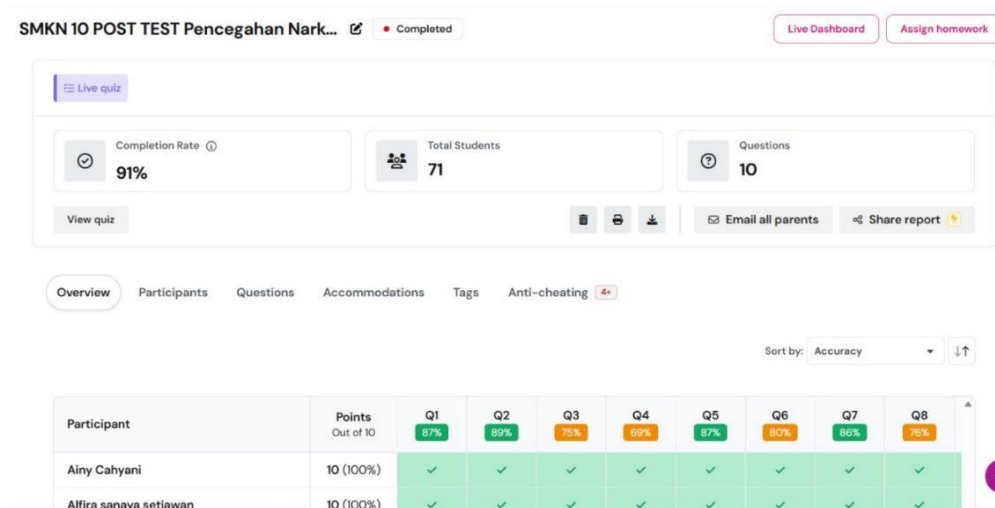
Tingkat akurasi sebesar 59% menunjukkan bahwa rata-rata siswa mampu menjawab sekitar enam dari sepuluh pertanyaan dengan benar. Hasil tersebut mengindikasikan masih adanya materi yang belum dipahami secara memadai, terutama terkait New Psychoactive Substances (NPS), tahapan kecanduan narkoba, klasifikasi narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum siswa mengenai narkoba masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi salah satu sarana edukasi yang penting untuk memperluas pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Tabel 3. Hasil Pre-test Siswa

Indikator	Hasil
Jumlah Peserta	67 Orang
Jumlah Soal	10 Soal
Tingkat Akurasi	59%
Nilai Tertinggi	100%
Nilai Terendah	10%
Tingkat Partisipasi	92%

C. Tingkat Pengetahuan Hukum Siswa Setelah Mengikuti Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Data Post test setelah Diberikan Materi

Setelah kegiatan penyuluhan hukum selesai dilaksanakan, siswa diberikan post-test dengan menggunakan instrumen yang sama seperti pada pre-test. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta setelah

memperoleh materi penyuluhan.

Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa. Tingkat akurasi jawaban mencapai 91%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Temuan ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa.

Peningkatan hasil post-test menunjukkan adanya perubahan tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti penyuluhan hukum. Selama kegiatan berlangsung, peserta tidak hanya menerima materi dari narasumber, tetapi juga berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam.

Tingginya tingkat akurasi pada post-test menunjukkan bahwa siswa telah memahami berbagai materi yang sebelumnya belum dikuasai secara optimal, seperti pengertian New Psychoactive Substances (NPS), faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja, tahapan kecanduan narkoba, klasifikasi narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan literasi hukum siswa mengenai bahaya narkoba serta konsekuensi hukum yang menyertainya.

Tabel 4. Hasil Post-test Peserta Didik

Indikator	Hasil
Jumlah Peserta	67 Orang
Jumlah Soal	10 Soal
Tingkat Akurasi	91%
Tingkat Pemahaman Materi	Sangat Baik
Partisipasi Peserta	Tinggi

D. Analisis Peningkatan Pengetahuan Hukum Siswa

Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa setelah mengikuti penyuluhan hukum, dilakukan perbandingan antara hasil pre-test dan post-test. Berdasarkan data yang diperoleh, terjadi peningkatan tingkat akurasi sebesar:

$$91\% - 59\% = 32\%$$

Sementara itu, jika dihitung menggunakan persentase peningkatan relatif, diperoleh hasil:

$$\frac{91-59}{59} \times 100\% = 54,24\%$$

Peningkatan pengetahuan siswa menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan mampu mendukung pemahaman yang lebih baik terhadap materi yang disampaikan. Melalui proses interaksi, diskusi, dan tanya jawab, peserta memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman serta mengklarifikasi informasi yang belum dipahami. Relevansi materi dengan kehidupan remaja juga turut mendukung proses penerimaan dan pemahaman informasi oleh peserta.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa pengetahuan hukum merupakan unsur awal dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai hukum, semakin besar peluang terbentuknya sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, peningkatan nilai dari 59% menjadi 91% menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan hukum siswa yang menjadi dasar dalam membangun budaya sadar hukum.

Selain itu, hasil penelitian juga mendukung teori komunikasi pendidikan yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah dalam proses pembelajaran. Kegiatan penyuluhan hukum memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan narasumber, mengajukan pertanyaan, serta memperoleh penjelasan terhadap materi yang belum dipahami. Kondisi tersebut turut mendukung pemahaman peserta yang tercermin dari hasil post-test yang lebih tinggi dibandingkan pre-test.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta berkontribusi terhadap pengetahuan hukum peserta didik. Hasil post-test yang lebih tinggi dibandingkan pre-test menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya narkoba, konsekuensi hukum penyalahgunaannya, serta pentingnya kesadaran hukum sejak usia sekolah. Temuan ini memperlihatkan pentingnya pelaksanaan penyuluhan hukum secara berkelanjutan di lingkungan pendidikan sebagai upaya preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Diskusi



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Hukum di SMKN 10 Jakarta



Gambar 4. Kegiatan Penyuluhan Hukum di SMKN 10 Jakarta

Kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta di SMKN 10 Jakarta merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum peserta didik mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi secara

langsung dengan narasumber melalui penyampaian materi, diskusi, serta sesi tanya jawab.⁴

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan mencakup jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, faktor penyebab penggunaan narkoba pada remaja, tahapan kecanduan, serta ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵ Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sehingga lebih mudah dipahami. Penggunaan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan remaja juga membantu peserta memahami bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan hukum.⁶

Dari perspektif teori pembelajaran sosial Albert Bandura, peningkatan pengetahuan peserta juga dipengaruhi oleh proses observasi dan interaksi selama kegiatan berlangsung. Peserta tidak hanya menerima informasi dari narasumber, tetapi juga belajar melalui diskusi, contoh kasus, dan pengalaman bersama teman sebaya. Proses tersebut membantu peserta menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.⁷

Peningkatan pengetahuan yang terjadi setelah penyuluhan menunjukkan adanya perubahan pada aspek kognitif peserta didik. Mereka menjadi lebih memahami jenis-jenis narkoba, faktor risiko penyalahgunaan, serta ketentuan pidana yang mengatur pengguna dan pengedar narkoba. Menurut Lawrence Green, pengetahuan merupakan faktor predisposisi yang berperan penting dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan hukum diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan sikap menolak penyalahgunaan narkoba.⁸

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan literasi hukum peserta didik

⁴ Muhammad Miftah dan Irfan Uswatul, "Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan," *Basmat Al Ikhsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 1 (2025): 1–21.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶ Rahmat Saputra dan Apriyanti Widiyansyah, "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba serta Bentuk Pencegahan di Kalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, No. 1 (2023): 16–24.

⁷ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977).

⁸ Lawrence W. Green dan Marshall W. Kreuter, *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach* (New York: McGraw-Hill, 2005).

mengenai bahaya narkoba. Temuan ini memperlihatkan pentingnya pelaksanaan edukasi hukum secara berkelanjutan di lingkungan sekolah sebagai upaya preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus mendukung pembentukan budaya sadar hukum di kalangan generasi muda.⁹

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan 67 siswa pada satu sekolah dan mengukur perubahan pengetahuan dalam jangka pendek melalui pre-test dan post-test. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan jumlah responden yang lebih besar serta mengkaji perubahan sikap dan perilaku peserta setelah mengikuti penyuluhan hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test terhadap 67 siswa SMKN 10 Jakarta, terjadi peningkatan tingkat pengetahuan hukum mengenai bahaya narkoba setelah mengikuti penyuluhan hukum. Hasil post-test yang lebih tinggi dibandingkan pre-test menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan hukum peserta didik sebesar 32 poin persentase (54,24%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba, faktor penyalahgunaan, serta konsekuensi hukum yang mengaturnya.

Peningkatan pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi sarana edukasi yang mendukung penguatan literasi dan kesadaran hukum peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah melalui kolaborasi antara sekolah dan instansi terkait sebagai upaya preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada SMKN 10 Jakarta, khususnya kepala sekolah, guru pendamping, dan seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Apresiasi turut diberikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan dan penyusunan artikel ini..

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Daftar Referensi

- Andri Kurniawan et al. (2023). *Teori Komunikasi Pembelajaran*, ed. Ari Yanto, Cetakan Pe (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi).
- Aulia Rahmi Putri. (2025). "PERAN ALBERT BANDURA DALAM PENGEMBANGAN TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN
- Hasanah, Dwiatri Harjanti Uswatun, Tri Murtiati, dan Sri Rahayu. "The Effect of Narcotics, Psychotropic, and Addictive Substance Counseling toward SMK Students Knowledge about Drug Abuse." *Biosfer: Jurnal Pendidikan Biologi* 7, no. 2 (2014): 4–9. <https://doi.org/10.21009/biosferjpb.7-2.2>
- Iko Mart Nadeak, Cetakan 1 (Medan: Yayasan Kita Menulis).
- IPS," *Journal Cerdar Mahasiswa*.
- Ketut Bobby Suryawan. (2025). "Memahami Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 DOI: <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1006>.
- Lawrence W. Green, & Marshall W. Kreuter. (2005). *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. New York: McGraw-Hill.
- Muhammad Miftah and Irfan Uswatul. (2025). "Sosialisasi Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mejayan," *BASMAT AL IKHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 1, no. 1.
- Nofrion. (2018). *Komunikasi Pendidikan Penerapan Teori Dan Konsep Komunikasi Dalam Pembelajaran*, Cetakan Ke (Jakarta: Prenadamedia Group).
- PEMILIHAN KEPALA DAERAH," *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 05.
- Pratiwi Bernadetta. (2025). *Pendidikan Di Era Digital Tantangan Bagi Generasi Z*, ed.
- Pratiwi, Annisa Ayu. "Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkotika bagi Siswa SMA Negeri 2 Bantaeng sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Generasi Muda." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.66081>
- Rahmat Saputra and Apriyanti Widiyansyah. (2023). "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 06, no. 1.

Soerjono Soekanto. (2014). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudirman. (2023). *Metodologi Penelitian 1*, ed. Suci Haryanti, Juni (Bandung: Media Sains Indonesia).

Toar Neman Palilingan. (2024). "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL PELAKSANAAN.